



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Jl. Sei Timun No. 1, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau,

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : KEP-30./ L.10/Cr.5/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau agar memberikan pelayanan sesuai

dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.

KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pinang
pada tanggal 14 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU



TEGUH SUBROTO, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA MUDA NIP. 196805291993031003

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
Kepulauan Riau.

Nomor : KEP-...../L.10/Cr.5/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pertama Layanan Kepegawaian	5
2. Standar Pelayanan Kedua Layanan Saksi.....	7
3. Standar Pelayanan Ketiga Layanan PTSP.....	9
4. Standar Pelayanan Keempat Layanan Datun.....	11
5. Standar Pelayanan Kelima Layanan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.....	13
6. Standar Pelayanan Keenam Layanan Penanganan Perkara.....	15

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
Kepulauan Riau.

Nomor : KEP-...../L.10/Cr.5/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN KEPEGAWAIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Permohonan Cuti/Ijin, Kenaikan Gaji Berkala, Usul Fungsional, Penetapan Angka Kredit, Penugasan, Diklat, <i>Assessment</i> , Uji Kompetensi, Penyesuaian Ijazah, Beasiswa, <i>Talent Mapping</i> .
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Profil Penyelenggara / Pelaksana, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan Pelayanan, Prosedur layanan, Biaya, dan Penilaian Kinerja
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui email, website, handphone, aplikasi e-lapdu
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan

		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruangan yang nyaman, Alat Tulis Kantor, Printer dan fotocopi Komputer; Jaringan Internet, Scanner.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional 2. bertindak adil dan non diskriminatif 3. peduli, teliti dan cermat 4. bersikap ramah dan bersahabat dan tersenyum 5. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit – belit 6. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun 7. perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat.
4.	Pengawasan Internal	Para APIP Kejati Kepri dan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV.
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos Satpam 2. Alat Pemadam Kekabaran 3. Alat Ventilator 4. CCTV 5. Titik Kumpul 6. Pengukur Suhu 7. Mesin X Ray
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan dilakukan 2 (dua) dalam setahun melalui Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
Kepulauan Riau.

Nomor : KEP-...../L.10/Cr.5/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN SAKSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan Saksi Perkara Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Panggilan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Profil Penyelenggara / Pelaksana, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan Pelayanan, Prosedur layanan, Biaya, dan Penilaian Kinerja
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	menyesuaikan
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui email, website, handphone, aplikasi e-lapdu
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

		tentang Pedoman Standar Pelayanan - Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruangan yang nyaman, Alat Tulis Kantor, Printer dan fotocopi Komputer; Jaringan Internet, Scanner.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional 2. bertindak adil dan non diskriminatif 3. peduli, teliti dan cermat 4. bersikap ramah dan bersahabat dan tersenyum 5. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit – belit 6. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun 7. perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat.
4.	Pengawasan Internal	Para APIP Kejati Kepri dan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV.
5.	Jumlah Pelaksana	46 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos Satpam 2. Alat Pemadam Kekabaran 3. Alat Ventilator 4. CCTV 5. Titik Kumpul 6. Pengukur Suhu 7. Mesin X-Ray
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan dilakukan 2 (dua) dalam setahun melalui Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
Kepulauan Riau.

Nomor : KEP-...../L.10/Cr.5/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan bertamu, Penerimaan Surat, Konsultasi, dll
2.	Persyaratan Pelayanan	Kehadiran, Surat/Laporan, dll
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Profil Penyelenggara / Pelaksana, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan Pelayanan, Prosedur layanan, Biaya, dan Penilaian Kinerja
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	menyesuaikan
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui email, website, handphone, aplikasi e-lapdu
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		- Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruangan yang nyaman, Alat Tulis Kantor, Printer dan fotocopi Komputer; Jaringan Internet, Scanner.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional 2. bertindak adil dan non diskriminatif 3. peduli, teliti dan cermat 4. bersikap ramah dan bersahabat dan tersenyum 5. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit – belit 6. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun 7. perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat.
4.	Pengawasan Internal	Para APIP Kejati Kepri dan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos Satpam 2. Alat Pemadam Kekabaran 3. Alat Ventilator 4. CCTV 5. Titik Kumpul 6. Pengukur Suhu 7. Mesin X-Ray
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan dilakukan 2 (dua) dalam setahun melalui Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
Kepulauan Riau.

Nomor : KEP-...../L.10/Cr.5/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN DATUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pertimbangan / Pendampingan Hukum, Konsultasi /Layanan Informasi Hukum, Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan, Data, dll
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Profil Penyelenggara / Pelaksana, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan Pelayanan, Prosedur layanan, Biaya, dan Penilaian Kinerja
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	menyesuaikan
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui email, website, handphone, aplikasi e-lapdu
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

		tentang Pedoman Standar Pelayanan - Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruangan yang nyaman, Alat Tulis Kantor, Printer dan fotocopi Komputer; Jaringan Internet, Scanner.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional 2. bertindak adil dan non diskriminatif 3. peduli, teliti dan cermat 4. bersikap ramah dan bersahabat dan tersenyum 5. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit – belit 6. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun 7. perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat.
4.	Pengawasan Internal	Para APIP Kejati Kepri dan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV.
5.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos Satpam 2. Alat Pemadam Kekabaran 3. Alat Ventilator 4. CCTV 5. Titik Kumpul 6. Pengukur Suhu 7. Mesin X-Ray
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan dilakukan 2 (dua) dalam setahun melalui Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

LAMPIRAN VI

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
Kepulauan Riau.

Nomor : KEP-...../L.10/Cr.5/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PENYULUHAN HUKUM DAN PENERANGAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Menyapa, Media Kehumasan, Penerangan Hukum kepada Kementerian/Lembaga/Ormas
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan, Data, dll
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Profil Penyelenggara / Pelaksana, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan Pelayanan, Prosedur layanan, Biaya, dan Penilaian Kinerja
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	menyesuaikan
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui email, website, handphone, aplikasi e-lapdu
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

		tentang Pedoman Standar Pelayanan - Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruangan yang nyaman, Alat Tulis Kantor, Printer dan fotocopi Komputer; Jaringan Internet, Scanner, Mobil Penkum, Infocus, TV, Kamera, dll
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional 2. bertindak adil dan non diskriminatif 3. peduli, teliti dan cermat 4. bersikap ramah dan bersahabat dan tersenyum 5. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit – belit 6. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun 7. perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat.
4.	Pengawasan Internal	Para APIP Kejati Kepri dan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV.
5.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos Satpam 2. Alat Pemadam Kekabaran 3. Alat Ventilator 4. CCTV 5. Titik Kumpul 6. Pengukur Suhu 7. Mesin X-Ray
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan dilakukan 2 (dua) dalam setahun melalui Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

LAMPIRAN VII

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
Kepulauan Riau.

Nomor : KEP-...../L.10/Cr.5/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PENANGANAN PERKARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan Koordinasi Penanganan Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)
2.	Persyaratan Pelayanan	Berkas Perkara, Data Intelijen, dll
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Profil Penyelenggara / Pelaksana, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan Pelayanan, Prosedur layanan, Biaya, dan Penilaian Kinerja
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	menyesuaikan
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui email, website, handphone, aplikasi e-lapdu
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

		tentang Pedoman Standar Pelayanan - Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruangan yang nyaman, Alat Tulis Kantor, Printer dan fotocopi Komputer; Jaringan Internet, Scanner, dll
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional 2. bertindak adil dan non diskriminatif 3. peduli, teliti dan cermat 4. bersikap ramah dan bersahabat dan tersenyum 5. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit – belit 6. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun 7. perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat.
4.	Pengawasan Internal	Para APIP Kejati Kepri dan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV.
5.	Jumlah Pelaksana	46 (empat enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos Satpam 2. Alat Pemadam Kekabaran 3. Alat Ventilator 4. CCTV 5. Titik Kumpul 6. Pengukur Suhu 7. Mesin X-Ray
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan dilakukan 2 (dua) dalam setahun melalui Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)